



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

**RINI ERIANTI BINTI JEMARI**, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir:

Tenggarong, 15 Januari 1989, NIK: 6402065501890001, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Jalan Melak 2, No. 32B, RT. 09, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**AGUNG SAMPURNO BIN SUROSO**, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir: Samarinda, 31 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel, tempat kediaman di Jalan Melak 2, No. 32B, RT. 09, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tgr, dengan perubahan

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pasca mediasi tertanggal 7 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/031/II/2018 tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Jalan Melak 2, No. 32, RT 09, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun 29 hari;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nizam Fawaz Alfarizi (Tenggarong, 24 Februari 2020), NIK : 6402062402200001, Pendidikan Belum Bersekolah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, hal itu Penggugat ketahui setelah Penggugat beberapa kali menemukan alat konsumsi narkoba di tempat kediaman bersama. dan karena pengaruh narkoba tersebut Tergugat sering marah kepada Penggugat dan anak bawaan dari Penggugat, ketika marah Tergugat sering berkata kasar;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan perceraian dengan nomor : 1408/Pdt.G/2023/PA.Tgr, namun gugatan tersebut dicabut dikarenakan Tergugat sudah menyepakati kesepakatan bersama, tetapi sesudah dicabut perkara tersebut Tergugat tidak menunjukkan adanya perubahan bahkan melanggar kesepakatan terlampir yang sudah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 01 Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 12 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **berpisah ranjang**;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut karena melihat perilaku Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa dalam proses mediasi para pihak sepakat jika terjadi perceraian bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong tanggal 24 Februari 2020, anak tersebut menurut hukum belum mumayyiz dan selama ini diasuh Penggugat, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut tetap ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa dalam proses mediasi para pihak sepakat jika terjadi perceraian bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat, layaknya seorang ayah dengan anaknya dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Tergugat yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam proses mediasi para pihak sepakat jika terjadi perceraian bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah 1 orang anak bernama: Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong tanggal 24 Februari 2020 yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Agung Sampurno bin Suroso. S) terhadap Penggugat (Rini Erianti binti Jemari) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong tanggal 24 Februari 2020 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong tanggal 24 Februari 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Maret 2024, jika diantara Pengugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggara tanggal 24 Februari 2020 berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa ketentuan tersebut diatas tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, jika Tergugat tidak diberikan akses dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh ke Pengadilan Agama dimana anak tersebut bertempat tinggal;
3. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggara tanggal 24 Februari 2020, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu tentang gugatan perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

5. Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagaimana objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai gugatan Penggugat;

6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui mediator Hakim berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Ketua Majelis kemudian membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi sebagaimana dalam perubahan gugatan Penggugat tertulis tertanggal 7 Maret 2024 dan Penggugat memberikan keterangan tambahan posita angka 6 bahwa kesepakatan damai yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat masih mengkonsumsi narkoba, bermain judi dan sering berkata-kata kasar dengan anak binaan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan menyampaikan jawaban secara lisan;
- Bahwa identitas Tergugat, dalil posita angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa dalil posita angka 5, dibenarkan oleh Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba namun itu dulu sekarang Tergugat sudah tidak mengkonsumsi narkoba lagi;
- 
- 

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga membenarkan telah melanggar kesepakatan damai namun Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih sayang dengan Penggugat dan juga karena Penggugat dan Tergugat berpisah belum 6 bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Nomor 0031/031/II/2018, bertanggal 14 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nizam Fawaz Alfarizi, Nomor: 6402-LT-13052020-0002 yang diuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 13 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat didepan mediator tertanggal 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi.

1. **Lilis Setiawati binti Jemari**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Melak II, No. 32 A, RT. 9, Desa Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak anak lahir;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga menggunakan dan menjual narkoba, saksi pernah dilihatkan Penggugat chat WA Tergugat yang berisi percakapan dengan seseorang dengan menawarkan narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah ada kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pada tahun 2023 yang lalu, Penggugat mengajukan cerai namun dicabut untuk mencoba berbaikan dengan Tergugat dengan perjanjian, namun perjanjian tersebut dilanggar oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali mengajukan cerainya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi perjanjian tersebut bahwa Tergugat akan berhenti main judi, menggunakan narkoba dan menjalin hubungan baik dengan anak bawaan Penggugat, namun Tergugat melanggarnya Tergugat masih bermain judi, menggunakan narkoba dan tidak menjalin hubungan baik dengan anak bawaan Penggugat bahkan anak bawaan tersebut pernah dilecehkan oleh Tergugat ditarik celananya ketika sedang tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi dan pihak

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Nadia Ningrum binti Jemari**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Melak II, No. 32, RT. 9, Desa Maluhu, Kecamatan tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat menggunakan dan menjual narkoba dan Tergugat sering marah dengan anak binaan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pada tahun 2023 yang lalu, Penggugat mengajukan cerai namun dicabut untuk berbaikan dengan Tergugat dengan perjanjian, namun perjanjian tersebut dilanggar oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi isi perjanjian tersebut bahwa Tergugat akan berhenti main judi, menggunakan narkoba dan tidak berkata-kata kasar dengan anak binaan Penggugat, namun Tergugat melanggarnya Tergugat masih bermain judi, menggunakan narkoba dan tidak menjalin hubungan baik dengan anak binaan Penggugat bahkan anak binaan tersebut menurut cerita Penggugat

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dilecehkan oleh Tergugat ditarik celananya ketika sedang tidur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yaitu:

A. Bukti Surat, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 12 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

B. Bukti Saksi.

1. **Sriyanti binti Suaeb Hadimiyono**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Melak, RT. 10, No. 44, Desa Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya namun Penggugat pernah datang mengadu ke saksi menerangkan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun disebabkan Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan langsung kepada Tergugat mengenai kebenaran aduan Penggugat yang pada dasarnya Tergugat membenarkan menggunakan narkoba namun itu kejadian lama dan sekarang Tergugat sudah tidak menggunakan narkoba lagi;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai sebelumnya di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk dirukunkan dan dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan dan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

### Upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara **H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H.** sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil", oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

## **Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Penggugat sering menemukan alat konsumsi narkoba tersebut di rumah kediaman bersama, karena pengaruh narkoba tersebut, Tergugat sering marah dengan Penggugat dan anak bawaan Penggugat ketika marah Tergugat sering berkata kasar, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 1408/Pdt.G/2023/PA.Tgr namun dicabut dengan membuat kesepakatan damai, namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak 1 Februari 2024 yang lalu, Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah dengan Tergugat dengan jalan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 serta mengakui secara berklasifikasi dalil gugatan Penggugat terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada posita angka 5, dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap benar dan terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdata;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 diakui secara berklasifikasi oleh Tergugat, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah-membantah antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178)  
و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim perlu mendudukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan atau perselisihan dan pertengkaran hanya sebatas pertengkaran biasa dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi (Saksi I dan Saksi II) yang akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jjs. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Februari 2020, sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa salinan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Mediator, bukti kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas "*pacta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu: **Lilis Setiawati binti Jemari** dan **Nadia Ningrum binti Jemari**, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan rumah tangga sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat menggunakan dan mengedarkan narkoba, pada tahun 2023 yang lalu Penggugat pernah mengajukan cerai namun dicabut dengan kesepakatan damai, yang isinya Tergugat tidak akan menggunakan narkoba, bermain judi

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjalin hubungan baik dengan anak bawaan Penggugat, namun Tergugat melanggar kesepakatan damai tersebut, Tergugat masih mengonsumsi narkoba dan Tergugat juga pernah berusaha melakukan pelecehan terhadap anak bawaan Penggugat dan sejak 1 Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mengutakan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 1 orang saksi yang bernama **Sriyanti binti Suaeb Hadimiyono**, dan dipertimbangkan Majelis Hakim satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T. berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 RBg dan Pasal 1874 KUHPer, maka alat bukti T tersebut bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 orang saksi yang bernama **Sriyanti binti Suaeb Hadimiyono** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat 1 orang saksi belum memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPer karena 1 orang saksi bukan saksi (unus testis nulus testis) sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir hidup rukun layaknya suami istri di rumah orang tua kediaman bersama di

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang anak bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggara tanggal 24 Februari 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
3. Bahwa pada tahun 2023, Penggugat pernah mengajukan cerai dengan nomor perkara 1408/Pdt.G/2023/PA. Tgr, namun dicabut dengan dibuatnya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat melanggar isi kesepakatan tersebut yang isinya Tergugat tidak akan menggunakan narkoba, bermain judi, dan memperlakukan anak Penggugat dengan baik;
4. Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk melakukan pelecehan seksual kepada anak binaan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 Februari 2024 yang lalu atau sekitar 1 bulan yang lalu;
6. Bahwa selama kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memerdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian.**

Menimbang, terhadap petitum angka (2) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memperdulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan yang menyatakan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2022 atau sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian namun dicabut dengan dibuatnya kesepakatan damai, namun kesepakatan damai tersebut dilanggar oleh Tergugat dan ditandai sikap Tergugat yang masih mengkonsumsi narkoba, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan lagi, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton, linear, dan tidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang secara positif mengarah pada kemungkinan akan harmonisnya kembali hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori *long-term dispute*, yaitu perselisihan jangka panjang dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa ia sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi;

Menimbang, bahwa adanya fakta orang terdekat dan atau pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan demikian pula pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal merukunkan keduanya agar keduanya mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat karena sebelumnya telah memberikan kesempatan Tergugat untuk merubah sikapnya dengan adanya kesepakatan damai yang dibuat, namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Tergugat, menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 bulan terakhir, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau untuk bercerai dengan Penggugat, berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً ;

*Artinya: Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terlebih lagi salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan*

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat*

*tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial, baik dalam lingkup keluarga inti Pengugat dan Tergugat maupun sosial masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat karena belum 6 bulan berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat terbukti baru berpisah selama 1 bulan, namun berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat masih mengkonsumsi narkoba, dan sikap dan perilaku Tergugat mengkonsumsi narkoba merupakan perilaku yang berulang karena sebelumnya Penggugat sudah pernah memberikan kesempatan Tergugat untuk merubah sikapnya dengan mencabut perkara cerainya dengan membuat kesepakatan damai namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Tergugat. Dengan pengaruh narkoba bisa dipastikan emosi dan sikap dari Tergugat tidak akan terkontrol dan tidak menutup kemungkinan akan mengancam jiwa dan keselamatan Penggugat apabila masih sebagai pasangan suami istri sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan meskipun baru berpisah selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Tenggara dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## **Pertimbangan Tentang Hasil Kesepakatan Mediasi.**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 7 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami atau akibat perceraian seperti hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan diluar posita dan petitum permohonan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Penggugat, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah merubah surat gugatannya dengan menambah petitum terkait kesepakatan sebagian tuntutan/obyek hukum dalam proses mediasi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim perubahan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering*;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian yang pada pokoknya yakni :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong tanggal 24 Februari 2020 berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa ketentuan tersebut diatas tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, jika Tergugat tidak diberikan akses dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh ke Pengadilan Agama dimana anak tersebut bertempat tinggal;
3. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong tanggal 24 Februari 2020, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu tentang gugatan perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
5. Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagaian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai gugatan Penggugat;
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas "*pacta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPdata, berbunyi:

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

*Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;*

*Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Penggugat dan Tergugat telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

## **Pertimbangan Petitem Hak Asuh Anak (Hadhanah);**

Menimbang, terhadap petitem angka (3) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Februari 2020 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156 huruf (c) jo. Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, (a) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Februari 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila pihak yang tidak diberikan hak hadhanah dibatasi atau dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak hadhanah ke Pengadilan Agama sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Anak;**

Menimbang, terhadap petitum angka (4) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Februari 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri sesuai kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak perkara *a quo* didasarkan pada gugatan Penggugat, di mana sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa semua biaya hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap upaya perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun biaya pemeliharaan anak menurut hukum menjadi tanggungjawab ayahnya, namun bukan berarti seorang ibu tidak memiliki andil dalam mencukupi kebutuhan anak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya nafkah anak bahu-membahu menjadi tanggungjawab bersama, sehingga masa depan anak lebih terjamin dan tidak menjadi korban perceraian. Hanya saja demi kepastian hukum, besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat harus ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Nizam Fawaz Alfarizi, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Februari 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan di bawah ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu bain suhbra* Tergugat (**Agung Sampurno bin Suroso. S**) terhadap Penggugat (**Rini Erianti binti Jemari**);
3. Menetapkan Penggugat (**Rini Erianti binti Jemari**) sebagai pemegang hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nizam Fawaz Alfarizi**, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Februari 2020, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Nizam Fawaz Alfarizi**, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Februari 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, atau telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelumnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Adriansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Surya Hidayat, S.H.I.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, S.H.I.**

Perincian biaya:

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)